



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 14 TAHUN : 2002 SERI : A NOMOR : 2

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan Pajak Hotel dan Restoran dipisahkan pemungutannya menjadi Peraturan Daerah sendiri – sendiri;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, maka perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu disusun Peraturan Daerah Tentang Pajak Restoran.

Mengingat

:

1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa , organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang dipergunakan untuk membeayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah;
7. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – udnangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
9. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering;
10. Pengusaha Restoran adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
11. Pajak Restoran adalah pajak atas semua pelayanan penjualan makanan dan atau minuman di Restoran;
12. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim

- kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
 16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, melaporkan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
 17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak restoran;
 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, yang dapat terjadi karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir;
 25. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD;

26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
27. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
29. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Pungutan pajak atas pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang disediakan di restoran dinamakan Pajak Restoran

Pasal 3

- (1).Obyek Pajak adalah pelayanan atas penjualan makanan dan atau minuman yang disediakan di restoran dengan pembayaran.
- (2).Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
 - a. Pelayanan usaha jasa boga atau katering;
 - b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Walikota.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan atau minuman di restoran.
- (2).Wajib Pajak adalah Pengusaha Restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan Subyek Pajak kepada Restoran atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 6

- (1).Tarip Pajak Restoran ditetapkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
 - a. Kategori A dikenakan sebesar 10 %.
 - b. Kategori B dikenakan sebesar 5 %.
- (2).Terhadap kategori tarip sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dapat dikenakan dengan cara menghitung sendiri maupun dengan cara yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

Besarnya Pajak yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah inidengan jumlah pembayaran.

BAB IV

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Saat Pajak Terutang adalah pada saat pelayanan atas penjualan makanan dan atau minuman di restoran

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Pertama

Wilayah Pemungutan dan Cara Pemungutan

Pasal 10

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 11

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 12

(1).Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2).Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.
- (3).Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan
- (4).Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini, dapat diterbitkan STPD, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.
- (5).Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota, kecuali Banding Pajak.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 13

- (1).Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang memiliki obyek pajak di Wilayah Daerah.
- (2).Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan pendataan oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3).Petugas pajak kemudian mencatat data wajib pajak sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini kedalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai NPWPD.
- (4) Untuk kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan pada setiap Dokumen Perpajakan Daerah.

Bagian Ketiga

Penghitungan dan Penetapan

Pasal 14

- (1).Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun Pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2).SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Walikota selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3).Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (4).Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihimpun dan dicatat dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir untuk memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (4).Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Sanksi Administrasi

Pasal 15

- (1).Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2).Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (3).Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1).Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak
- (2).Walikota atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3).Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4).Walikota atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5).Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1).Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2).Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 18

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 14 Peraturan Daerah ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Bagian Kelima

Penagihan Pajak

Pasal 19

- (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3). Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 20

- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2). Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Bagian Keenam

Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 25

Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku catatan Pajak.

Pasal 26

Berdasarkan buku catatan Pajak dibuat daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak..

Pasal 27

- (1).Wajib Pajak yang menjalankan usaha restoran dengan omzet Rp 300.000.000,-- (tiga ratus juta rupiah) pertahun atau lebih, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2).Wajib Pajak yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini cara pelaporannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1).Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku atau ditentukan lain oleh Walikota.
- (2).Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan

Pasal 29

Walikota atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Wajib pajak yang diperiksa, wajib :

- a. memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 31

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya Tindak Pidana Perpajakan Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat laporan Pemeriksaan.

Pasal 32

Kewajiban Pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menjadi batal apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 33

Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENERBITAN SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN

Pasal 34

(1).Dalam jangka Waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN.

(2).SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, diterbitkan apabila :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- (3).SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4).SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5).Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6).Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 35

- (1).Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2).Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1).Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
- (2).Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Pejabat selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3).Walikota atau Pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan Keputusan.

- (4).Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 37

- (1).Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD;
 2. SKPDKB;
 3. SKPDKBT
 4. SKPDLB;
 5. SKPDN
- (2).Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3).Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan Keputusan.
- (4).Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan.
- (5).Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 38

- (1).Wajib Pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.

- (2).Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 39

- (1).Apabila pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2).Apabila pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini ditemukan data baru yang menyebabkan Wajib Pajak diharuskan membayar lebih besar dari jumlah yang diajukan keberatan atau banding itu sendiri, kekurangan pembayaran pajak dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
- (3).Bunga 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan denda 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tidak dikenakan apabila tanggal Putusan Keberatan atau Banding tidak melebihi jatuh tempo Surat yang diajukan Keberatan atau Banding.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 40

- (1).Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang secara tertulis dengan menyebutkan sekurang– kurangnya :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.

- (2).Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3).Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4).Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5).Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6).Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 41

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1).Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2).Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 43

- (1).Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (2).Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.
- (3).Pejabat atas permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai menjalankan fungsi pengawasan, wajib memberikan keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Wajib Pajak.
- (4).Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
 - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5).Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberikan ijin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, supaya memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang hal wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk
- (6).Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan ijin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.

- (7).Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan – keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1).Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2).Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 45

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1).Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2).Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3).Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

PELAKSANAAN

Pasal 47

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1). Terhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka Walikota atau Pejabat mempunyai Hak untuk melakukan penagihan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (2). Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan/Banding maupun terjadi Sengketa Pajak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tunduk pada Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sampai jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1998 Seri A Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 12 Agustus 2002

WALIKOTA SURAKARTA

SLAMET SURYANTO

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK RESTORAN

PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Surakarta mengadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ini Pemerintah menetapkan kembali jenis-jenis Pajak yang diatur oleh Undang-undang tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Surakarta telah mengatur Pungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam satu Peraturan yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Saat ini Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga dinyatakan dicabut dan menyusun kembali dengan memisahkan pengaturan jenis Pajak Restoran sendiri dan Pajak Hotel sendiri.

Dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran ini cara pembayaran dan pemungutan pajaknya menganut cara menghitung sendiri (self assessment), yaitu bahwa Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah Pajaknya. Akan tetapi bagi Wajib Pajak yang belum dapat melaksanakan cara pembayaran dengan menghitung sendiri jumlah Pajaknya

(self assessment) secara konsisten, maka Pemungutan Pajaknya akan dilakukan dengan Penetapan Walikota yang berbentuk dokumen yang dapat dipergunakan untuk menagih Pajak.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor pajak serta mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan mutu pelayanan perpajakan kepada masyarakat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud termasuk Obyek Pajak Restoran antarlain :

- Rumah Makan;
- Café;
- Bar;
- Pub;
- Karaoke;
- Diskotik;
- Warung Makan;
- Kaki Lima/Tenda;
- Dan lain-lain usaha sejenis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3 ayat (2) s/d : Cukup Jelas.

pasal 5

Pasal 6

: Penggolongan Tarif Pajak Restoran dengan katagori A adalah Restoran atau Rumah Makanan yang memiliki fasilitas minimal berupa :

- Konstruksi bangunan permanen dan atau semi permanen.

Katagori B adalah Rumah Makan yang maksimal memiliki fasilitas :

- Konstruksi bangunan berupa tenda atau knock down.

- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran adalah pembayaran yang dilakukan oleh Subyek Pajak kepada Restoran atas pelayanan yang diberikan.
- Khusus untuk pajak yang dihiting dengan cara yang ditetapkan oleh Walikota (official assasmen) maka besarnya Pajak yang terutang ditetapkan oleh walikota.
- Pasal 8 s/d Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan atau tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Pajak yang terutang, kegiatan pengawasan penyetoran pajak dan penagihan Pajak.
- Pasal 12 ayat (1) : Pajak dibayar sendiri oleh Wajib pajak dimaksudkan sebagai pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau Pejabat (official assasment) adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan besarnya Pajak terutang oleh Walikota atau pejabat dengan menggunakan karcis atau nota perhitungan.
- Pasal 12 ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 12 ayat (3) : Yang dimaksud dengan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis atau nota perhitungan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat.
- Pasal 12 ayat (4) s/d : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (2)
- Pasal 13 ayat (3) : Fungsi dan kegunaan NPWPD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan walikota.
- Pasal 14 s/d 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : Khusus cara pembayaran yang ditetapkan oleh Walikota (official assasment) paling lambat 1 x 24 jam setelah karcis atau nota perhitungan diterbitkan.
- Pasal 16 ayat (2) : Yang dimaksud dengan persyaratan yang ditentukan adalah dimana Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaannya antara lain : kehi-langan, tertimpa musibah

Pasal 16 ayat (3) s/d : Cukup jelas.

Pasal 34

Pasal 35 : Yang diperkenankan untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak adalah Wajib Pajak yang menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan sosial. Yang dapat memperoleh keringanan adalah Wajib Pajak yang mengalami kerugian karena keadaan diluar kekuasaannya. Bentuk keringanan dimaksud antara lain cara pembayaran dengan mengangsur. Bentuk pengurangan antara lain jumlah pembayaran dapat dikurangi tetapi tetap harus dibayar secara tunai.

Pasal 36 s/d Pasal 43 ayat (2) : Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan Pejabat dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan (4), Pasal 37 ayat (3) dan (4) dan Pasal 40 ayat (2) dan (3) adalah pejabat yang telah memperoleh pendelegasian wewenang dari Walikota.

Pasal 43 ayat (3) : Yang dimaksud dengan hal-hal lain yang berkenaan dengan Wajib Pajak adalah :

- Jumlah pokok pajak;
- Jumlah tagihan pajak;
- Jumlah tunggakan pajak;
- Jumlah tunggakan pajak;
- Jumlah denda pajak;
- Dsb.

Pasal 43 ayat (4) s/d : Cukup jelas

Pasal 51

[BACK TOP](#)

